



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 769 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 209/PP.04.2-BA/5306/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rossa Asry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 769 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ELISABETH KENAMANG BUAN	PEREMPUAN	BALAWELING I	
2	MARSELINUS NILO BAUN	LAKI-LAKI	BALAWELING I	
3	YOHANES WAUK WERANG	LAKI-LAKI	BALAWELING I	
1	YULIUS JAWAAMA KAHA	LAKI-LAKI	BALAWELING II	
2	ADVENTUS TADEUS S. NIRON	LAKI-LAKI	BALAWELING II	
3	PETRUS OKTAVIANUS ILE NIRON	LAKI-LAKI	BALAWELING II	
1	FRANSISKA ADRIYANTI HAYON	PEREMPUAN	DANIWATO	
2	JASINTO JAGADULI JAWAN	LAKI-LAKI	DANIWATO	
3	JON NIUS BALA RAGO	LAKI-LAKI	DANIWATO	
1	YAKOBUS LABEN ENA	LAKI-LAKI	KALELU	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
2	MARGARETA ARDILA DAGAWAEN KUKUN	PEREMPUAN	KALELU	
3	POSENTINA MESENDAL HERIN	PEREMPUAN	KALELU	
1	MATIAS HOPILEWO KROON	LAKI-LAKI	KARAWATUNG	
2	RAIMUNDUS TAPO TUKAN	LAKI-LAKI	KARAWATUNG	
3	RAIMUNDUS SAMATUAN TUKAN	LAKI-LAKI	KARAWATUNG	
1	FERDINANDUS LAMBERA KOLO	LAKI-LAKI	LAMAOLE	
2	PAULUS WAYONG KERAF	LAKI-LAKI	LAMAOLE	
3	AURELIA LETE HERIN	PEREMPUAN	LAMAOLE	
1	REDEMPTORIS SORALAGA KEWOHON	LAKI-LAKI	LAMAWOHONG	
2	ALEXIUS LADO BELANG	LAKI-LAKI	LAMAWOHONG	
3	REYNELDIS SARINA INDA	PEREMPUAN	LAMAWOHONG	
1	VERONIKA BELAONG TELUMA	PEREMPUAN	LEWONAMA	
2	KUINTUS NANU RODRIGUEZ BELANG	LAKI-LAKI	LEWONAMA	
3	FERDINAND LAURENS ANDE LEWAR	LAKI-LAKI	LEWONAMA	
1	TIMOTEUS MENUE MOTON	LAKI-LAKI	LEWOTANAH OLE	
2	SILVESTER KIA KEWUAN	LAKI-LAKI	LEWOTANAH OLE	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
3	KRISTINA KEWA KERAF	PEREMPUAN	LEWOTANAH OLE	
1	MARIA YOSEFA TELUMA KEIN	PEREMPUAN	NUHALOLON	
2	SIPRIANUS TUKAN HAYON	LAKI-LAKI	NUHALOLON	
3	FERDINANDUS OLA MEAN KERAF	LAKI-LAKI	NUHALOLON	
1	MARIA KRISTIANI GELU HERIN	PEREMPUAN	ONGALERENG	
2	YOHANA EMA MOTON MORON	PEREMPUAN	ONGALERENG	
3	VITALIS KESINSINA MORON	LAKI-LAKI	ONGALERENG	
1	MATEUS BASA LEWAR	LAKI-LAKI	PAMAKAYO	
2	KORNELIA AGNES TUTO HERIN	PEREMPUAN	PAMAKAYO	
3	PATRISIA BUKA NIRON	PEREMPUAN	PAMAKAYO	
1	PIUS REO KAHA	LAKI-LAKI	RITAEBANG	
2	DAMIYANA BUNGAREA WERANG	PEREMPUAN	RITAEBANG	
3	ANTONIA KOLIN	PEREMPUAN	RITAEBANG	
1	MARIA SYAIYANI DAYAK	PEREMPUAN	TANAH LEIN	
2	LAURENSIUS SIOLA HOKENG	LAKI-LAKI	TANAH LEIN	
3	ADOLFUS TEWAU WITIN	LAKI-LAKI	TANAH LEIN	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	KRISTOFORUS GEGA HERIN	LAKI-LAKI	TITEHENA	
2	ANSELMUS HONGKODA MEMAN	LAKI-LAKI	TITEHENA	
3	RIKARDUS BELA MEMAN	LAKI-LAKI	TITEHENA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Rossa Asry

